

PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MANNA DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0092/ Pdt.P/2018/PA.Mna PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

M. Amin
amin090790@gmail.com
Pengadilan Agama Bintuhan, Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu

Abstract: The formulation of the problem in this study is how the judge's consideration in rejecting the marriage status of underage children in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna; What is the legal status and impact of marriage for minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna according to Islamic law and positive law. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of the study, that the judge's consideration in rejecting the marriage of a minor in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna is Marriage Law Number 1 of 1974 Article 7 paragraphs (1) and (2) which states that Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. In case of deviation from paragraph (1) of this article, dispensation may be requested from a court or other official. If there is a rejection of the marriage certificate, then the marriage does not have legal force, because the marriage has not been registered at the KUA or the civil registry office. The legal status and impact of the marriage of minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA. Meaning according to Islamic law and positive law is: a) if both parents are divorced, the child is difficult to obtain property because legally the marriage is considered never occurs by State. The relationship between children and property is gono gini, because the father or mother continues to care for and educate their children solely on the basis of the child's interests, the father is responsible for all the care and education of the child, if in fact the father cannot fulfill this obligation, the court can determine that the mother shared the costs. b) The wife and children are also not entitled to support and inheritance if the husband dies. c) Children have difficulty obtaining a birth certificate because their parents do not have a marriage certificate.

Keywords: *Rejection of itsbat marriage, marriage of minors.*

Abstrak: Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Apabila terjadi penolakan itsbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif adalah: a) jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. b) Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. c) Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah.

Kata kunci : *Penolakan itsbat nikah, perkawinan anak dibawah umur.*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam al-quran Allah SWT berfirman:

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa aturan. Salah satu dari aturan tersebut yaitu mengenai perkawinan yang harus dicatat dan melarang perkawinan di bawah umur. Apabila ada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, maka harus melakukan pengurusan itsbat nikah.

Secara bahasa Itsbat Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu Itsbat dan Nikah. Itsbat berarti: penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Sedangkan menurut istilah, Itsbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam akan tetapi tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan, dan tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama setempat.²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Itsbat Nikah adalah penetapan perkawinan antara suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinannya tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama set-

empat yang bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti autentik sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan.

Syari'at Islam baik dalam Al-Quran atau Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya Itsbat Nikah, Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan sosial kemasayarakatan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam membuat aturan mengenai isbat nikah. Demikian juga dengan pencatatan perkawinan, meskipun telah disosialisasikan, namun masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi tanpa diikuti pencatatan apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri, yaitu perkawinan yang tidak melibatkan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas itu.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa:⁴

- 1.) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2.) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas kembali dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁵

- 1.) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2.) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat,

¹Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 2008), h. 406

²Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional..., (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), h. 8

³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2011), h. 115

⁴Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, cet. ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 118

⁵Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 104

hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶

Untuk menciptakan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang beragama Islam yang telah melaksanakan perkawinan namun tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan tersebut dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah. Alasan-alasan pengajuan permohonan Isbat Nikah tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengajuan permohonan penetapan perkara Isbat Nikah yang dilakukan Pemohon I dalam penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menyatakan bahwa

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 107

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2011), h. 3

⁸Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 14

Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam. Pada saat akad dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan. Saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis.

Sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat. Dari hasil perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak. Para pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah untuk membuat akta kelahiran anak, buku nikah dan kartu keluarga. Para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat landasan untuk dilakukan penelitian mengenai permasalahan tentang penolakan Isbat Nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur dan mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak terdapat pula larangan perkawinan yang dilanggarnya sehingga perkawinan keduanya tersebut telah sah yang mana perkara Isbat Nikah tersebut seharusnya dikabulkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna?.

⁹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), h. 339

¹⁰Permenag Nomor 3 Tahun 1975

2. Bagaimana status hukum dan dampak ditolaknya itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif ?.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna.
2. Untuk mengetahui status hukum dan dampak ditolaknya itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁷ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pembahasan

Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari "itsbat" dan "nikah". Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).⁹ Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai sua-

mi istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.¹⁰

Dasar Hukum dari Itsbat Nikah

Pada bab XIII Pasal 64 ketentuan peralihan undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I, Pasal 7, yang terkandung Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut itsbat nikah. Seperti dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan :¹¹

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.

Sebab-sebab Diajukannya Permohonan Itsbat Nikah

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan agama karena pertimbangan masalah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberi-

¹¹Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hl. 287

¹²Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna,

¹⁵Algra, dkk. Mula Hukum. (Jakarta: Binacipta, 1983), h. 7.

¹⁶Romy Gumilar. Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan....., h. 2.

kan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah dapat ditemukan kebanyakannya:

a) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:

1. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen
2. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

b) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini biasanya dilatar belakangi (Karena akta nikah hilang):

1. Bisa karena untuk pembuatan akta kelahiran anak
2. Bisa juga digunakan untuk gugat cerai
3. Bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini.

Untuk kasus akta nikah hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan, tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA yang bersangkutan tersebut, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugat cerai. Sedangkan tidak punya akta nikah, Dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah:

- a. Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
- b. Karena nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan
- c. Ada juga itsbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan

dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya meleagalkan poligami.

Pertimbangan Hakim dalam Menolak Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna

Pertimbangan Hukum dalam penetapan itsbat nikah perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna, antara lain:¹²

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan mereka untuk keperluan kelengkapan administrasi keluarga, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan yang dilaksanakannya hanya sebatas pernikahan sirri sebab saat menikah usia Pemohon I belum mencukupi sebagaimana yang diisyaratkan dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena Pemohon II terlanjur hamil 4 bulan dan Pemohon I tidak mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atas kekurangan umur Pemohon I untuk melaksanakan pernikahan, meskipun ternyata saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri pula Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis yang bernama Arlan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon I belum cukup umur, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan perkara dispensasi nikah. Bahkan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri Kepala Kantor Urusan Agama setempat;

¹⁷Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum..., h. 4

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna

¹⁹Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum..., h. 4

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna,

²¹Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar..., h. 160

²²Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara..., h. 272-273

²³Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I., M.H.selaku hakim di Pengadilan Agama Manna

²⁴Hasil wawancara dengan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., selaku hakim di Pengadilan Agama Manna,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Menimbang, bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II belum genap berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Pertimbangan Hakim menolak perkara dalam penetapan nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Berdasarkan Unsur Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesesuaian penetapan pengadilan berdasarkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum adalah:

1. Unsur Keadilan

Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisik), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.

Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa secara prosedural majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan penetapan sesuai dengan aturan yang ada, walaupun secara substansial memang akan sulit dirasakan keadilan bagi para pihak, tetapi pada duduk perkara anak pemohon telah dinikahkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, oleh sebab itu majelis hakim menolak itsbat nikah untuk menegakkan keadilan prosedural guna terciptanya ketertiban pencatatan pernikahan.¹³

Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menolak itsbat nikah telah memberikan penetapan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena jika Majelis Hakim mengabulkan itsbat nikah tersebut sama saja dengan hakim tidak menegakkan hukum, karena mendukung pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh pemohon dan KUA.¹⁴ Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.¹⁵

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.¹⁶

Adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa

²⁵Hasil wawancara dengan Sudiliharti, S.H.I.selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

²⁶J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

²⁷Nurul Huda Haem, Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007), h. 104.

²⁸J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5.

²⁹Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin(www.jimlyschool.com)

yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang. Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

2. Unsur Kepastian

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.¹⁷

Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa penolakan itsbat nikah tersebut merupakan keputusan yang sudah pasti berlaku, karena itsbat diberikan kepada para pemohon dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut,

yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.¹⁹ Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat

3. Unsur Kebermanfaatn

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa penolakan itsbat nikah tersebut akan memberikan manfaat hukum, dapat menjadikan efek jera bagi para pihak.²⁰

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²¹

Pendapat hakim mengenai unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari penetapan yang hakim berikan kepada pemohon, bagi pemohon penetapan Pengadilan Agama Manna belum memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum karena dengan ditolaknya permohonan itsbat nikah tersebut, pemohon I dan pemohon II belum bisa mendapatkan kutipan akta nikah (Buku Nikah) dari KUA, karena syarat dari KUA untuk mengambil buku nikah adalah itsbat nikah dari Pengadilan Agama. Walaupun pemohon I dan pemohon II telah menikah dan sudah hidup layaknya suami istri yang sah tetapi belum mendapatkan kutipan akta nikah (buku nikah).

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, "hukum

itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.”²² Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Bahwasanya umur Pemohon I belum mencukupi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para pemohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) yang tidak meminta dispensasi kawin ke Pengadilan sebelum menikah. Seharusnya Pemohon I bisa menikahkan Pemohon II setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama yang berupa Penetapan resmi dari Pengadilan Agama setelah semua prosedur pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama selesai.

Hukum memuat suatu peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang mewujudkan perintah dan larangan. Dimana dalam suatu putusan atau penetapan terulang dalam suatu pertimbangan hukum, pertimbangan hukum adalah sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi pihak yang berperkara, tentang putusan atau penetapan yang diambil baik bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Pihak KUA juga menolak menikahkan pasangan di bawah umur karena pihak KUA tidak ada wewenang menikahkan pasangan suami istri yang masih dibawah umur, kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Bentuk ketegasan itu, juga tidak hanya dengan mengeluarkan surat penolakan pernikahan tetapi juga melakukan pencegahan pernikahan tersebut.

Permen Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Bab IV Pasal 8, menyatakan “Apabila seorang calon suami belum mencapai 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Kemudian dalam Bab VI Pasal 12 angka 4 menyatakan ”Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan. Jadi, dari peraturan di atas bahwa sudah jelas, pernikahan hanya dapat dilaksanakan oleh PPN setelah ada penetapan dari Pengadilan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Menurut Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. yang diperiksa itu kan ada 2 (dua) macam alat bukti, bukti pertama yaitu bukti tertulis, yang dimaksud dengan bukti tertulis disini yakni kalau misalnya Kartu Tanda Penduduk. Kemudian bukti yang Kedua yaitu bukti saksi, saksi itu minimal 2 (dua) orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada saat itu terjadi. Yang ditanya itu saksinya, itu kapan ia menikah, kemudian siapa yang menjadi wali dari pemohon II, rata-rata itu isteri yang menjadi pemohon II siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi saksi, kemudian berapa maskawinnya (mahar), kemudian siapa yang mengijab kabulkannya. Kemudian yang diperiksa itu antara pemohon I (suami) dengan pemohon II (isteri) ada hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan persesusan tidak boleh. Selanjutnya kemudian kalau terbukti perkawinannya sah menurut rukun/syarat, kemudian tidak ada halangan perkawinan maka bisa ditetapkan sah tersebut perkawinannya. Namun dalam perkara tersebut ada pelanggaran yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Manna walaupun dihadiri oleh kepala Kantor Urusan Agama setempat pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.²³

Pertanyaan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah, Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Manna menyatakan bahwa: “Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah, apakah pemohon punya kualitas atau legal standingnya untuk mengajukan. Apabila dia mempunyai hak, legal standing mengajukan, di cek identitasnya apakah betul atau tidak, dan dilihat juga duduk perkaranya (Posita). Terus alasan-alasan dia mengajukan, kemudian di buktikan apakah pengajuan alasan-alasannya sesuai dan bisa di buktikan di depan persidangan maka bisa di pertimbangkan, namun pada perkara tersebut Pemohon I belum cukup umur dan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin maka telah melanggar pasal 15

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.²⁴

Selain itu, menurut Ibu Sudiliharti, S.H.I., selaku hakim Pengadilan Agama Manna pada perkara ini, pemohon I belum mencukupi usia perkawinan dan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Manna dengan alasan Pemohon II terlanjur hamil dan harus segera di nikahkan sehingga telah melanggar pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵

Permohonan itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh pengadilan agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI., disebutkan:

“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Atas dasar pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang maka permohonan perkara nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna disebutkan pada amar penetapan dinayakan ditolak. Dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan dikeluarkan buku nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Status Hukum Ditolaknya Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada perkara itsbat nikah tersebut, para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman rumahnya sendiri dengan wali nikah dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing dengan adanya pemberian mahar dan secara keseluruhan tidak bertentangan dengan aturan pernikahan hukum Islam namun karena Pemohon I belum cukup umur dan Pemohon II dalam keadaan hamil, dan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Manna maka pernikahan ini merupakan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri.

Status hukum pernikahan tersebut menjadi ilegal atau tidak sah secara hukum negara sehingga tidak diakui adanya pernikahan bagi pemohon. Pernikahan semacam ini sering disebut pernikahan siri. Perkawinan siri yang memenuhi setiap syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam merupakan perkawinan sah. Kedudukan istri dalam perkawinan adalah seimbang dengan suami, begitu pula dengan akibat hukumnya, tidak berbeda dengan perkawinan yang pada umumnya terjadi di dalam Islam. Allah SWT berfirman:

Artinya :

“...Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isteri-isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Para ulama sepakat bahwa akibat dari sebuah perkawinan adalah timbulnya hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, yaitu nafkah dan pakaian.⁹³ Meskipun demikian dalam hukum Islam dengan adanya pernikahan tersebut maka akan berakibat hukum secara hukum Islam. Kemudian akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut
2. Mahar atau mas kawin yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami

istri, suami menjadikepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.

4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anakyang sah.
5. Timbul kewajiban dari suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami istri ada yang meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Kemudian, anak hasil dari perkawinan siri sebagai anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi semua hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdur Rozak di dalam bukunya "Hak Anak dalam Islam", bahwa hak-hak anak antara lain:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demikelangsungan hidupnya.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam perkawinan siri. Selama perkawinan memenuhisemu arukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah sah dan begitupun dengan anak hasil perkawinan tersebut berkedudukan sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.

Selanjutnya dari adanya akad pernikahan tersebut berdampak pada harta Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya bagi diri mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mem-

punyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.

Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, menerangkan tentang hak milik pria atau wanita secara terpisah yang keduanya memiliki harta bendanya sendiri-sendiri, yaitu:²⁶

Artinya :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 32)

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta bersama dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara lebih terperinci, sehingga masih terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan penggalan hukum dengan metode qiyas. Dengan demikian, dari beberapa pandangan pakar tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan Islam memisahkan harta kekayaan suami istri tersebut sebenarnya akan memudahkan pasangan suami istri sendiri apabila terjadi proses perceraian, karena prosesnya menjadi lebih mudah dan tidak rumit.

Dampak ditolaknyatsbat nikah Perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut Hukum Positif

a. Dampak terhadap status perkawinan

Status perkawinan yang tidak tercatat di pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut mejadi illegal atau tidak sah secara hukum. Sementara dengan tidak adanya status perkawinan ini kemudian menimbulkan dampak yang besar bagi keberlangsungan pernikahan tersebut terutama dalam hal peencatatan perkawinan yang nantinya berimbas ppada tidak bisa dilakukan pengurusan dalam hal-hal lain yang ada hubunganya

dengan status keluarga, anak dan status harta.

b. Dampak terhadap istri

Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya.

Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.²⁷ Akibat negatif yang muncul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. Dengan akta nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan wanita sebagai istri. Secara hukum, wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perceraian.

c. Dampak terhadap anak

Di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang

sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sebagai anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 (enam) bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Mengenai anak sah maupun anak luar kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya dalam Pasal 42,43 dan 44, yaitu: Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.²⁸ Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, dalam Pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".²⁹ Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kel-

ompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan didalam Pasal 272 jo Pasal 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang).

Anak luar kawin yang berhak mendapatkan waris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara. Dengan demikian, bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tapi dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain. Sehingga hubungan perdata dengan ayah atau ibunya dilindungi dan terjaga secara hukum

d. Status Harta

Salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah adanya harta benda dalam perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwasetelah terjadinya perkawinan maka harta benda yang dihasilkan selama perkawinan tersebut menjadi hartabersama suami istri. Mengenai harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan, Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Bab XIII, Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami atau istri (Pasal 85). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86).

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 89). Adapun jika terjadi perceraian, bagian masing-masing mantan suami istri berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97). Berkaitan dengan harta bersama atau harta gono-gini ini diatur dalam perundangan di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana harta bersama diatur dalam satu bab, yaitu Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan,

yang terdiri dari tiga pasal, Pasal 35, 36 dan 37, sebagai berikut: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istrimempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan Isbat nikah Perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna

Dengan melihat peraturan tentang tujuan diadakannya kebolehan mengajukan isbat nikah dengan tujuan yakni salah satunya adaah untuk memperoleh pengakuan dari pernikahan tersebut. Dengan melihat peraturan yang ada tentang pernikahan pada dasarnya pernikahan hanya boleh dilakukan bila laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Artinya dibawah usia tersebut dilarang untuk dinikahkan kecuali dengan mengajukan izin dispensasi kawin keengadilan Agama setempat. Dengan melihat hal ini maka putusan Pengadilan Agama Manna yang menolak pengajuan isbat nikah pasangan dibawah umur telah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara normatif.

Maka menarik melihat permasalahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. oleh karena pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian hidup maka pernikahan sejatinya untuk mencapai kemaslahatan bagi pasangan yang telah menikah. Salah satu upaya formal yang bisa dicapai untuk mendapatkan kemaslahatan dari adanya peristiwa pernikahan maka pencatatan pernikahan menjadi hal yang paling penting bagi diakuinya sebuah hubungan pernikahan guna mencapai kemaslahatan tersebut. Karena dengan status pernikahan yang tercatat secara legal oleh negara maka akan mempermudah bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga tanpa rasa takut dan was-was terhadap status perkawinannya dan

status anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dalam hal lain dari pernikahan yang sah yang tercatat oleh hukum negara maka pengurusan surat menyurat menjadi mudah, inilah menjadi langkah awal terciptanya kebahagiaan hidup dalam bingkai perkawinan, sebaliknya pernikahan yang tidak tercatat maka akan menyebabkan akibat hukum yang besar bagi pernikahan tersebut serta bagi status anak, harta, tanggung jawab suami istri dan lain-lain. Maka dengan melihat hal ini dengan tidak diakuiinya pernikahan tersebut secara hukum negara justru akan berakibat buruk pada pernikahan tersebut. Atau dengan kata lain tujuan pernikahan yang seharusnya memperoleh manfaat malah justru menimbulkan mafsadat yang besar. Maka dalam hal ini putusan pengadilan agama yang menolak permohonan isbat nikah sudah tepat untuk menghindari mafsadat yang besar dibanding dengan manfaatnya.

Dalam melihat suatu perkara dan memutuskan suatu perkara maka hakim mengacu pada azaz ke-manfaatannya dan azaz kepastian hukumnya bila-mana akibat hukum yang ditimbulkan justru berakibat buruk bagi masyarakat terutama pemohon yang mengajukan isbat nikah tersebut. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah saddu zariat yakni mencegah terjadinya mafsadat yang besar, atau juga dengan mencegah kerusakan yang besar lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat sebagaimana kaidah dar ul mafasid muqaddamun ala jalbil masholih (mencegah keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kebaikan) oleh karenanya seharusnya hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan azas manfaat dan menghindarkan mafsadat. Dalam hal ini putusan hakim pengadilan Agama yang menolak pengajuan isbat nikah pasangan dibawah umur sudah sesuai dengan hukum Islam.

Disamping itu pula dikaitkan dengan kaidah:

“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan.”

Dengan melihat kaidah tersebut pula diaitkan dengan pesoolan diatas maka sudah barang tentu tidak sempurnanya hak pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tanpa adanya status yang jelas di

mata hukum terait dengan pernikahan tersebut, oleh karenanya penolakan terhadap permohonan isbat nikah pasangan dibawah umur merupakan hal yang tepat agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah adalah Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Apabila terjadi penolakan isbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil.
2. Status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif adalah: a) jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. b) Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. c) Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Hubungan akta kelahiran dengan ayah tidak punya akta nikah. Karena dengan tidak adanya akta nikah orang tua, maka akta kelahiran anak tersebut tidak menyantumkan nama ayah biologisnya dan hanya menyantumkan nama ibu yang melahirkan. Status anak tersebut dianggap anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan

hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan), Jakarta: Kencana, 2011.

Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Depag, 2008.

Algra, dkk. Mula Hukum, Jakarta: Binacipta, 1983.

J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Nurul Huda Haem, Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Permenag Nomor 3 Tahun 1975.

Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Kencana, 2011

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011.

Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin (www.jimlyschool.com).

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

Hasil wawancara dengan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.

Hasil wawancara dengan Sudiliharti, S.H.I. selaku hakim di Pengadilan Agama Manna.